PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha kepariwisataan dilaksanakan secara terpadu dan terkendali serta memperhatikan keharmonisan antara upaya-upaya peningkatan mutu pelayanan wisata dan pelestarian nilai budaya, nilai keagamaan serta manfaatnya bagi peningkatan perekonomian masyarakat;

b. bahwa untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan usaha kepariwisataan di Kota Tasikmalaya, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Kepariwisataan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4080);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

http://bphn.go.id/

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2003 tentang Kebersihan, Keindahan dan Kelestarian Lingkungan;
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 56);
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 57);
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 70);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

http://bphn.go.id/

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA KEPARIWISATAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk untuk mengelola perizinan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan kepariwisataan.
11. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
12. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
13. Usaha Jasa Kepariwisataan adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa kepariwisataan atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana kepariwisataan dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.
14. Izin Usaha Kepariwisataan yang selanjutnya disebut Izin adalah izin untuk menyelenggarakan usaha kepariwisataan yang diberikan

http://bphn.go.id/

setelah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata yang terdiri dari :
    a. alam yang meliputi sumber daya alam dan tata lingkungan;
    b. budaya yang meliputi seni budaya bangsa seperti sistem peralatan dan perlengkapan hidup, sistem mata pencaharian/ ekonomi, sistem kemasyarakatan dan organisasi, sistem bahasa, sistem ilmu pengetahuan, sistem kesenian dan sistem religi;
    c. buatan manusia yang meliputi upaya dan kreatifitas manusia yang dibuat secara sengaja; dan
    d. minat khusus yang meliputi pemanfaatan sumber daya alam dan potensi kebudayaan yang menimbulkan minat khusus.
16. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah kegiatan membangun dan mengelola obyek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola obyek dan daya tarik wisata yang telah ada.
17. Biro Perjalanan Wisata selanjutnya disingkat BPW adalah Badan Usaha yang bersifat mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan kegiatan perjalanan secara lengkap di dalam negeri maupun dari dan ke luar negeri secara komersial.
18. Agen Perjalanan Wisata selanjutnya di singkat APW adalah Badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan, bertindak sebagai perantara dalam menjual atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.
19. Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran adalah usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif dan pameran.
20. Perjalanan Insentif adalah suatu perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk para karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan/penghargaan atas prestasi mereka.
21. Pameran adalah suatu usaha menyebarluaskan informasi dan promosi hasil produksi.
22. Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan dengan mendatangkan, mengembalikan, mengirim, memelihara kesehatannya dan menentukan tempat, waktu serta jenis hiburan.
23. Kebun Binatang atau Taman Satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk satwa sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
24. Wisata Agro adalah kegiatan kepariwisataan yang memanfaatkan usaha agro/pertanian sebagai obyek dan daya tarik wisata sebagai satu kesatuan dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman, rekreasi dan hubungan usaha.
25. Hotel Bintang adalah suatu jenis akomodasi yang menyediakan jasa pelayanan penginapan, makanan dan minuman serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditentukan sebagai Hotel Bintang.

http://bphn.go.id/

26. Hotel Melati adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan yang menyediakan jasa penginapan dengan atau tanpa makanan dan minum bagi umum yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan sebagai Hotel Melati.
27. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan tetap, dilengkapi dengan peralatan dan tenaga ahli untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman serta dapat pula menyelenggarakan pertunjukan atau hiburan sebagai pelengkap bagi umum di tempat usahanya, bersifat komersial dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
28. Rumah Makan atau sebutan lain yang sejenis adalah setiap usaha yang kegiatannya menyediakan makanan dan minuman serta dapat pula menyelenggarakan pertunjukan atau hiburan sebagai pelengkap.
29. Usaha Jasa Boga/Catering adalah kegiatan usaha milik orang pribadi atau Badan di bidang penyediaan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial.
30. Angkutan Wisata adalah angkutan dengan menggunakan kendaraan umum yang digunakan khusus mengangkut wisatawan ke dan dari tempat-tempat atau daerah wisata.
31. Sarana Wisata Tirta adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berwisata yang mempergunakan sarana air sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
32. Usaha Kawasan Kepariwisataan adalah usaha pengelolaan kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
33. Kolam/Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang sebagai usaha pokok yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
34. Bola Sodok/Bilyard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan bilyard atau sebutan lain yang sejenis sebagai usaha pokok yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
35. Gelanggang Olah Raga adalah suatu bangunan yang digunakan untuk berbagai kegiatan olah raga yang dikelola secara komersial sebagai usaha pokok yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
36. Padang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga golf di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa dan pelayanan makanan dan minuman serta akomodasi.
37. Gedung Serbaguna /Balai Pertemuan adalah suatu bangunan yang dipergunakan untuk berbagai kegiatan termasuk di dalamnya pertemuan atau resepsi yang dikelola secara komersial.
38. Pusat Kebugaran/Fitness Center adalah kegiatan usaha sarana olah raga bidang kebugaran sebagai usaha pokok yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.

http://bphn.go.id/